



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Irawan als Kebel Bin Martono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal VII Kalibaru Barat RT.15/05
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riki Irawan als Kebel Bin Martono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Irawan als Kebel Bin Martono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Irawan als Kebel Bin Martono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kardus HP;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12S wama blue;

Dikembalikan kepada saksi korban MARFIYANSAH PUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU wama biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa RIKI IRAWAN als KEBEL bin MARTONO bersama-sama dengan Sdr. RENDY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 15.45 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Raya Cilincing depan Komplek Gaya Motor Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa RIKI IRAWAN Als KEBEL bin MARTONO bersama Sdr, RENDY melakukan permufakatan jahat mengambil barang milik orang lain (mencuri) dan mencari korban/sasaran, terdakwa bersama dengan Sdr. RENDY mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU dan pada saat melintas di Jalan Raya Cilincing Komplek Gaya Motor, terdakwa dan Sdr. RENDY melihat saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA sedang memainkan handpone kemudian terdakwa dan Sdr. RENDY mendekati saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 warna biru dari tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan Sdr RENDY melarikan diri.

- Bahwa saksi korban berteriak maling sambal mengejar terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. RENDY berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RENDY tersebut, saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiyansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya Cilincing depan Komplek Gaya Motor Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 wama biru milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang diketahui bernama Sdr. Rendy;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang duduk di depan Komplek Gaya Motor Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sambil memainkan handpone, kemudian terdakwa dan Sdr. RENDY mendekati saksi lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 wama biru dari tangan saksi dan selanjutnya terdakwa dan Sdr RENDY melarikan diri;
- Bahwa saksi berteriak mating sambil mengejar terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. RENDY berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RENDY tersebut, saksi MARDIYANSYAH PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sugeng Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya Cilincing depan Komplek Gaya Motor Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 wama biru milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang diketahui bernama Sdr. Rendy;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang piket, kemudian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Raya Cilincing depan Komplek Gaya Motor Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi bersama Tim anggota Polsek Cilincing mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rendy telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya Cilincing depan Komplek Gaya Motor Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 wama biru milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang diketahui bernama Sdr. Rendy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa bersama Sdr, RENDY melakukan permufakatan jahat mengambil barang milik orang lain (mencuri) dan mencari korban/sasaran, terdakwa bersama dengn Sdr. RENDY mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU dan pada saat melintas di Jalan Raya Cilinicng Komplek Gaya Motor, terdakwa dan Sdr. RENDY melihat saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA sedang memainkan handpone kemudian terdakwa dan Sdr. RENDY mendekati saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 wama biru dari tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan Sdr RENDY melarikan diri;
- Bahwa saksi korban berteriak maling sambal mengejar terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. RENDY berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa bersama dengan RENDY mengambil handpone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus HP;
2. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12S wama blue;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU wama biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa RIKI IRAWAN Als KEBEL bin MARTONO bersama Sdr, RENDY melakukan permufakatan jahat mengambil barang milik orang lain (mencuri) dan mencari korban/sasaran, terdakwa bersama dengn Sdr. RENDY mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU dan pada saat melintas di Jalan Raya Cilinicng Komplek Gaya Motor, terdakwa dan Sdr. RENDY melihat saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA sedang memainkan handpone kemudian terdakwa dan Sdr. RENDY mendekati saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 warna biru dari tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan Sdr RENDY melarikan diri;
- Bahwa saksi korban berteriak maling sambil mengejar terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. RENDY berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RENDY tersebut, saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Riki Irawan als Kebel Bin Martono sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasanya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa RIKI IRAWAN Als KEBEL bin MARTONO bersama Sdr, RENDY melakukan permufakatan jahat mengambil barang milik orang lain (mencuri) dan mencari korban/sasaran, terdakwa bersama dengn Sdr. RENDY mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU dan pada saat melintas di Jalan Raya Cilinicng Komplek Gaya Motor, terdakwa dan Sdr. RENDY melihat saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA sedang memainkan handpone kemudian terdakwa dan Sdr. RENDY mendekati



saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y 12 warna biru dari tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan Sdr RENDY melarikan diri;

- Bahwa saksi korban berteriak maling sambil mengejar terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. RENDY berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RENDY tersebut, saksi korban MARDIYANSYAH PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus HP dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12S warna blue dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Marfiansah Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU warna biru dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riki Irawan als Kebel Bin Martono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Irawan als Kebel Bin Martono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus HP;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12S warna blue;

Dikembalikan kepada saksi korban MARFIYANSAH PUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-3099-UHU warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.